



1) P E N E T A P A N

Nomor : 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan PKPU pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**1. PT. PERSADA BATAVIA MANDIRI**, Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Marinatama Blok F No. 3B, Jl. Gunung Sahari Raya No. 2, Komplek Marinatama Blok F No. 3B, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **EDI PAHALA PANGARIBUAN** dalam posisinya sebagai **DIREKTUR**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H., DENY SUSANTO, S.H., M.H., BASRI, S.H., dan M. RAUSHAN FIKRI HIDAYATULLAH, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS**", beralamat di Jl. Raya Mabes Hankam No. 17A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur 13890, Telp. +62 21 87780897, Email: [virzaroy@gmail.com](mailto:virzaroy@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU I**;

**2. PT. STRATEGIS GLOBAL INDUSTRI**, Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Bekasi Town Square (BETOS) Blok D-01, Jl. Cut Mutia, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113, dalam hal ini diwakili oleh **ALVIAN DAMAR KUSUMA**, dalam posisinya sebagai **DIREKTUR**, **VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H., DENY SUSANTO, S.H., M.H., BASRI, S.H., dan M. RAUSHAN FIKRI HIDAYATULLAH, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS**", beralamat di Jl. Raya Mabes Hankam No. 17A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur 13890, Telp. +62 21 87780897, Email: [virzaroy@gmail.com](mailto:virzaroy@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU II**;

**Terhadap:**

Hal 1 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. ARYAFAN EKA PERKASA**, beralamat di Jl. Pemuda No. 68, RT.004 RW.004, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dahulu beralamat di RUKAN KELAPA GADING SQUARE BLOK J No. 007, Kel. Kelapa Gading barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Palma Henfibiant Putra selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H., Edi Alinurhaedi, S.H., M.H, Juliani, S.H.,M.H., Muhammad Kamil Akbar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum Wijayanto & Mulyono Law Firm, berkedudukan di Bekasi dan beralamat di Jalan Raya Cikarang-Sukatani nomor 109 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 1753, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008/AEP-SK//2023, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## Article II. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2022, di bawah Register nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Merek sebagai berikut:

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DENGAN TERMOHON PKPU (LEGAL STANDING)

1. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pemuda No. 68, RT.004 RW.004, Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dahulu beralamat di RUKAN KELAPA GADING SQUARE BLOK J No. 007, Kel. Kelapa Gading barat, Kec. Kelapa Gading – Jakarta Utara;
2. Bahwa hubungan hukum di antara PEMOHON I PKPU dengan TERMOHON PKPU adalah adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana invoice nomor INV-1902911-FW tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 145.908.775,- dan INV-1903017-FW tertanggal 21

Hal 2 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sebesar Rp. 245.494.135,- kepada PT. PERSADA BATAVIA MANDIRI, sehingga totalnya adalah sebesar **Rp.391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)**;

3. Bahwa PEMOHON I PKPU telah melakukan pemberitahuan pula atas adanya suatu tagihan pembayaran kepada TERMOHON PKPU melalui surat perihal "Tagihan Pembayaran" invoice nomor INV-1902911-FW dan INV-1903017FW tertanggal 21/11/2019 sebagaimana di atas, yang isinya meminta agar TERMOHON PKPU membayar sebesar **Rp. 391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)** kepada PEMOHON I PKPU, namun hingga saat ini, TERMOHON PKPU juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud kepada PEMOHON I PKPU;

4. Bahwa hubungan Kerjasama antara PEMOHON I dengan TERMOHON PKPU secara total terdapat 8 (delapan) tagihan/invoice dari PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU, dengan keterangan 6 (enam) tagihan/invoice sudah dilakukan pembayaran, namun masih menyisakan 2 (dua) tagihan/invoice lagi yang belum dilunasi, yaitu tagihan/invoice dengan nomor INV-1902911-FW tanggal 21 November 2019 dan INV-1903017-FW tanggal 21 November 2019, berikut adalah perincian 8 (delapan) tagihan/invoice tersebut:

a. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1901964-FW**, sebesar **Rp. 27.251.123,-** tanggal 26 Agustus 2019, Deskripsi/Shipment: FREIGHT ONLY 607-74848126, sudah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 25 November 2019 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 25-11-2019 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 27,252,000.00 CR;

b. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1901963-FW**, sebesar **Rp. 17.229.110,-** tanggal 26 Agustus 2019, Deskripsi/Shipment: FREIGHT ONLY 160-09800044, sudah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 25 November 2019 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 25-11-2019 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 17,229,110.00 CR;

c. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1902218-FW**, sebesar **Rp. 17.790.892,-** tanggal 25 September 2019, Deskripsi/Shipment: AF 607-76275754, sudah

Hal 3 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 12 Desember 2019 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 11-12-2019 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 17,790,893.00 CR;

d. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1902219-FW**, sebesar **Rp. 10.548.794,-** tanggal 25 September 2019, Deskripsi/Shipment: AF 738-44164816, sudah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 12 Desember 2019 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 11-12-2019 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 10,548,795.00 CR;

e. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1902912-FW**, sebesar **Rp. 213.377.650,-** tanggal 21 November 2019, Deskripsi/Shipment: SHIPMENT SEMARANG - TX HELICOPTER, sudah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 14-02-2020 PEMBAYARAN INVOICE Transfer 213,377,650.00;

f. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1902911-FW**, sebesar **Rp.145.908.775,-** tanggal 21 November 2019, Deskripsi/Shipment: SHIPMENT SEMARANG - TX HELICOPTER, **BELUM ADA PEMBAYARAN DARI TERMOHON PKPU;**

g. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1903017-FW**, sebesar **Rp. 245.494.135,-** tanggal 21 November 2019, Deskripsi/Shipment: CUSTOM CLEARENCE, **BELUM ADA PEMBAYARAN DARI TERMOHON PKPU;**

h. Invoice PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor Invoice : **INV-1903003-FW**, sebesar **Rp. 14.216.634,-** tanggal 13 Desember 2019, Deskripsi/Shipment AF DFW - CGK 160-15310772, sudah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 5 Februari 2020 melalui Bank BCA dengan mutasi pembayaran: 05-02-2020 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 MAYA SUPIT PLAZA MANDI 14,216,633.00 CR;

5. Bahwa sedangkan masih terdapat 2 (dua) tagihan/invoice PT PERSADA BATAVIA MANDIRI yang belum dibayarkan sepenuhnya oleh PT ARYAFAN EKA PERKASA (*in casu* TERMOHON PKPU), yaitu sebagai berikut:

1. **INV-1902911-FW** tanggal 21 November 2019 senilai **Rp.145.908.775,-** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan

Hal 4 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2019;

2. **INV-1903017-FW** tanggal 21 November 2019 senilai **Rp.245.494.135,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2019;

6. Bahwa dengan adanya sisa utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU senilai **Rp.391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)** yang **TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**, sehingga **SECARA SEDERHANA** dan jelas PEMOHON I PKPU adalah merupakan salah satu Kreditor dari TERMOHON PKPU sehingga syarat adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih yang mempunyai tagihan terhadap TERMOHON PKPU, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara mutlak **TELAH TERPENUHI**;

7. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON I PKPU telah berupaya dengan itikad baik untuk menagih janji pelunasan 2 (dua) Invoice di atas dari hasil kerja sama dengan TERMOHON PKPU, namun pada saat PEMOHON I PKPU mencoba untuk melakukan upaya penagihan tersebut, penagihan tersebut selalu ditolak dan/atau tidak dipenuhi serta tidak ada respon yang memadai dari pihak TERMOHON PKPU;

8. Bahwa PEMOHON I PKPU dengan itikad baik telah berupaya memperingatkan TERMOHON PKPU melalui 2 (dua) Invoice sebagaimana di atas, dan 3 (tiga) kali Surat Peringatan yakni: a. SURAT PERINGATAN I No. 006/PBM-Ext/SP-Inv/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021; b. SURAT PERINGATAN II No. 014/PBM-Ext/SP-Inv/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022; dan c. SURAT PERINGATAN III No. 017/PBM-Ext/SP-Inv/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022, untuk meminta agar TERMOHON PKPU segera melakukan pembayaran utang sebesar **Rp.391.402.910,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)** kepada PEMOHON I PKPU;

9. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam Invoice dan Surat Peringatan I, II dan III tersebut dan hingga diajukannya Permohonan PKPU aquo oleh PEMOHON I PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON PKPU tetap tidak

Hal 5 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





memiliki itikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajiban  
pembayarannya kepada PEMOHON PKPU.

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON II PKPU DENGAN TERMOHON PKPU  
(LEGAL STANDING)**

10. Bahwa sebelum timbulnya masalah berupa utang yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU, antara TERMOHON PKPU dan PEMOHON II PKPU telah lama menjalin kerjasama sama;

11. Bahwa sehingga ketika diadakan kerjasama ekspedisi sebagaimana invoice sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 1 Desember 2020, PEMOHON II menaruh kepercayaan kepada TERMOHON PKPU, namun kepercayaan tersebut dilanggar oleh TERMOHON PKPU dengan belum dibayarkannya pekerjaan yang telah selesai dilakukan PEMOHON II PKPU, yang merupakan kewajiban pembayaran TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU;

12. Bahwa perjanjian kerjasama bisnis ekspedisi antara PEMOHON II dan TERMOHON PKPU ditandai dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam komunikasi elektronik antara PEMOHON II PKPU dengan TERMOHON PKPU, sebagaimana Menurut Hukum Perdata keadaan seperti ini yang merupakan sebuah persetujuan dari PEMOHON II PKPU, dasar hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

*“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.* Menurut **J. Satrio** dalam buku yang berjudul “hukum perjanjian”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992 hlm 133, menyebutkan *“dalam mengutarakan kehendak dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akte otentik atau dibawah tangan) atau dengan “tanda”;*

Bahwa, mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, merujuk pula pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang memiliki pertimbangan hukum bahwa **perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak;**

13. Bahwa karena kerja sama antara PEMOHON II PKPU dan TERMOHON PKPU sebelumnya berjalan dengan baik, kerjasama berlanjut sebagaimana pekerjaan dalam invoice tanggal 15 Oktober 2019

Hal 6 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 1 Desember 2020 dengan jenis pekerjaan baru, di mana PEMOHON II PKPU memiliki kapasitas sebagai mitra Jasa Pengiriman Transportasi bagi TERMOHON PKPU, termasuk untuk bidang jasa Pergudangan dan Penyimpanan, serta Aktivitas Manajemen Lainnya, untuk keperluan TERMOHON PKPU. Namun sayangnya pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh PEMOHON II sebagaimana invoice tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 1 Desember 2020, belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU, berikut perinciannya:

**A.** Berdasarkan invoice No. 201910009 tanggal 15 Oktober 2019, Pengiriman yang dilakukan oleh PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengiriman Kargo suku cadang pesawat dengan berat yang dikenakan 100 / 138 Kg dari bandar udara Dallas ke bandar udara Cengkareng. Dengan jenis pengerjaan atau Incoterm: CIF /Cost Carrier Insurance Freight dan jenis layanan Custom Clearance dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp.37.426.500,-;**

**B.** Berdasarkan reimbursement No. 201910011 tanggal 15 Oktober 2019, Penyimpanan di Gudang Gapura Angkasa oleh PEMOHON II PKPU atas kepemilikan barang milik TERMOHON PKPU yaitu Aircraft Engine (mesin pesawat) dengan berat yang dikenakan 20 Kg/16 Kg dari bandar udara Dallas ke bandar udara Cengkareng dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp.4.378.804,-;**

**C.** Berdasarkan reimbursement No. 201910111 tanggal 15 Oktober 2019, PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU untuk melakukan Pengurusan Pembuatan dokumen SP-2 perihal Pengiriman Kargo Aircraft Engine (mesin pesawat) dengan berat yang dikenakan 20 Kg/16 Kg dari bandar udara Dallas ke bandar udara Cengkareng. Dengan jenis pengerjaan atau Incoterm : CIF / Carrier Insurance Freight dan jenis layanan Custom Clearance, dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp.9.000.000,-;**

**D.** Berdasarkan invoice No. 202002031 tanggal 27 Februari 2020 PEMOHON II PKPU melakukan Pengiriman atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengiriman Kargo Overhaul Service for Aircraft Engine (layanan perbaikan mesin pesawat) dengan berat 800 Kgs dari bandar udara John F Kennedv Apt, New York ke bandar udara Cengkareng Soetta, Nomor **Airway Bill (Surat Muatan Udara)** 31346912DFW, jenis pengerjaan atau Incoterm :

*Hal 7 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex-Work dan jenis layanan Re-Impor dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp.121.420.120,-**;

**E.** Berdasarkan reimbursement No. 202002031 tanggal 27 Februari 2020 PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU melakukan Penyimpanan Jasa Angkutan Semesta jumlah unit 2,00, Penanganan Kargo Terminal Cardindo Citrabuana jumlah unit 2,00, Pengurusan Pembuatan dokumen SP-2 Mabes TNI atas Pengiriman Kargo Overhaul Service for Aircraft Engine (layanan perbaikan mesin pesawat) dengan berat 800 Kgs dari bandar udara John F Kennedv Apt, New York ke bandar udara Cengkareng Soetta, Nomor **Airway Bill (Surat Muatan Udara)** 31346912DFW, dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp. 41.895.041,-**;

**F.** Berdasarkan invoice No. 202002033 tanggal 27 Februari 2020 Pengiriman yang dilakukan oleh PEMOHON PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengiriman Kargo Helicopter Engine & Part (Mesin dan suku cadang helikopter) dengan berat 502 Kg dari bandar udara Cengkareng, CKG Indonesia ke bandar udara DFW-USA, Nomor **Master Airway Bill (Surat Muatan Udara yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan cargo udara)** 160-07921012, jenis pengerjaan atau Incoterm : CIF/ Carrier Insurance Freight dan jenis layanan: emporary Export Last Miles Texas, USA dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp. 119.510.549,-**;

**G.** Berdasarkan invoice No. 202002033a tanggal 6 Maret 2020 Pengiriman yang dilakukan oleh PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengiriman dokumen Log Book Heli Latih ke Texas, United States Of America Dokumen dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp.2.531.000,-**;

**H.** Berdasarkan invoice Nomor 202012227 tanggal 10 Desember 2020 Pengiriman yang dilakukan oleh PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengiriman Kargo bagian dari 2 unit helikopter terdiri dari :

- Crate 1 WT:700LBS = HL-4191 300C S1597
- Crate 2 WT:700LBS = HL-4097 300C S1162
- Crate 3 WT:250LBS = HL-4191 S1597 : Tail Boom, M/R Control Rods, Supports Batrs, T/R Driveshaft
- Crate 4 WT:250LBS = HL-4191 S1597 : Tail Boom, M/R Control Rods, Supports Batrs, T/R Driveshaft

Hal 8 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Crate 5 WT:150LBS = HL-4191 S1597 : Singer, Horizontal & Vertical Stabilizer
- Crate 6 WT:150LBS = HL-4097 S1162 : Singer, Horizontal & Vertical Stabilizer
- Crate 7 WT:300LBS = HL-4191 S1597 : Main Rotor Driveshaft
- Pallet 8 WT:150LBS = HL-4191 S1597 : Scroll, Instrument Panel Covers, Belt Drive Covers Seat bottoms, Aircraft Center Seat
- Pallet 9 WT:150LBS = HL-4191 S1597 : Instrument Panel Covers, Scrap Parts
- Pallet 10 WT:150LBS = HL-4191 S1597 : Engine Impeller, Muller, Exhaust, Breather Tube
- Pallet 11 WT:500LBS = HL-4191 S1597 : Engine

Dengan berat Gross Weight 1132 Kg / Chargable Weighting 10191 Kg dari gudang *Performance Aviation, Inc* di 2521 Old Bath Rd. Penn Yan New York 14527 ke bandar udara New York dilanjutkan penerbangan ke bandar udara CGK Indonesia, Nomor **Airway Bill (Surat Muatan Udara)** 172-38263514, jenis pengerjaan atau Incoterm : Ex-Work dan jenis layanan: Pick up dan Airfreight, dengan Nilai Pekerjaan sebesar USD \$. 53.454,25 dengan Kurs Rupiah Rp.14.300,- dengan total nilai dalam rupiah sebesar **Rp. 764.395.775,-;**

I. Berdasarkan invoice No. 202012246 tanggal 22 Desember 2020 Pengiriman yang dilakukan oleh PEMOHON II PKPU atas permintaan TERMOHON PKPU perihal Pengurusan Custom Clearance (bea cukai) Pengiriman Kargo bagian dari 2 unit helicopter, Dengan berat Gross Weight 1132 Kg / Chargable Weight 10191 Kg dari gudang *Performance Aviation, Inc* di 2521 Old Bath Rd. Penn Yan New York 14527 ke bandar udara New York dilanjutkan penerbangan ke bandar udara CGK Indonesia, Nomor House Airway Bill (Surat Muatan Udara yang dikeluarkan oleh agen pengiriman barang untuk pelanggan) 172-38263314, jenis pengerjaan atau Incoterm : Ex-Work dan jenis layanan: **Pengurusan Custom Clearance**, dengan Nilai Pekerjaan sebesar **Rp. 22.731.000,-**

Hal 9 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



**14.** Bahwa kerja sama antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON II PKPU yang telah berjalan beberapa waktu, TERMOHON PKPU ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak melakukan pembayaran sejumlah 9 (sembilan) kali Invoice atas pekerjaan yang telah dilakukan PEMOHON II PKPU sebagaimana di atas, dengan Total sebesar **Rp.1.123.288.789,-**, yang belum dibayar oleh TERMOHON PKPU;

**15.** Bahwa TERMOHON PKPU nyata-nyata telah mengakui atau memberikan pengakuan secara sadar dan tertulis atas terjadinya kegagalan pembayaran 9 (sembilan) Invoice kepada PEMOHON II PKPU yang pada akhirnya diakui oleh TERMOHON PKPU sebagai utang kepada PEMOHON II PKPU yang lahir dari kegagalan memenuhi kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU dari kerja sama tersebut, Pada tanggal 8 Maret 2022 TERMOHON PKPU membuat Surat No. 067/BDP-SGI/ACCT/III/22 perihal Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang ("**PERNYATAAN UTANG**") kepada PEMOHON II PKPU dengan rincian sebagai berikut:

a. Adapun utang yang harus TERMOHON PKPU lunasi kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp.1.123.288.789 (*satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

b. Surat tersebut dinyatakan dan ditandatangani oleh Sdr. PALMA HENFIBIANT PUTRA selaku Direktur Utama PT. ARYAFAN EKA PERKASA (TERMOHON PKPU).

**16.** Bahwa atas Surat TERMOHON PKPU No. 067/BDP-SGI/ACCT/III/22 tanggal 8 Maret 2022, perihal Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang ("**PERNYATAAN UTANG**") kepada PEMOHON PKPU, tidak diindahkan sesuai janji-janji TERMOHON PKPU di dalam surat tersebut. Sehingga PEMOHON II PKPU kembali mengirimkan surat perihal: "Permohonan Pembayaran Invoice" tertanggal 18 Mei 2021. Namun hingga saat ini PEMOHON II PKPU tidak pernah sekalipun menerima dana dari pembayaran utang TERMOHON PKPU

**17.** Bahwa dalam perjalanannya komitmen dari TERMOHON PKPU tidak dipenuhi dan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU padahal telah dinyatakan secara tertulis oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU dalam Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang ("**PERNYATAAN UTANG**") dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih;

*Hal 10 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



18. Bahwa dalam membuat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UTANG aquo, jajaran manajemen TERMOHON PKPU telah membaca, mempelajari, memproses dan mengklarifikasi draft surat yang diberikan oleh PEMOHON II PKPU sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk kemudian ditandatangani oleh Palma selaku Direktur PT ARYAFAN EKA PERKASA (*in casu* TERMOHON PKPU), **SECARA SEDERHANA DAN JELAS** TERMOHON PKPU telah mengakui adanya utang senilai Rp 1.123.288.789 (***satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah***) kepada PEMOHON II PKPU dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang nomor 067/BDP-SGI/ACCT/III/22 tertanggal 8 Maret 2022 dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun;

19. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON II PKPU telah berupaya dengan itikad baik untuk menagih janji pelunasan 9 (sembilan) Invoice/reimbursement dari hasil kerja sama dengan TERMOHON PKPU, namun pada saat PEMOHON II PKPU mencoba untuk melakukan upaya penagihan tersebut, penagihan tersebut selalu ditolak dan/atau tidak dipenuhi serta tidak ada respon yang memadai dari pihak TERMOHON PKPU;

20. Bahwa PEMOHON II PKPU dengan itikad baik telah berupaya memperingatkan TERMOHON PKPU melalui 9 (sembilan) Invoice, surat permohonan pembayaran invoice tanggal 18 Mei 2022, dan 2 (dua) Surat Teguran (Somatie) melalui kuasa hukum PEMOHON II PKPU untuk meminta agar TERMOHON PKPU segera melakukan pembayaran utang sebesar **Rp.1.123.288.789,-** TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU;

21. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam Invoice dan Surat Teguran Somasi I dan II tersebut dan hingga diajukannya Permohonan PKPU aquo oleh PEMOHON II PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON PKPU tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON PKPU;

22. Bahwa adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU sebagaimana dimaksud di atas, telah membuktikan secara sah dan meyakinkan telah terjadi sebuah hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU berdasarkan Surat No. 067/BDP-SGI/ACCT/III/22 perihal Pernyataan Kesanggupan Membayar

Hal 11 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Utang (**"PERNYATAAN UTANG"**) tertanggal 8 Maret 2022, sehingga atas hubungan hukum yang telah dilakukan tersebut dapat dibuktikan **BAHWA PEMOHON II PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUKPKPU yang menyatakan sebagai berikut:

*"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".*

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sederhana TERMOHON PKPU selaku kreditor mempunyai utang pokok kepada PEMOHON I PKPU sebesar **Rp. 391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)** dan kepada PEMOHON II PKPU selaku Kreditor lainnya sebesar **Rp 1.123.288.789 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah)** utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

24. Bahwa oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO** terhadap TERMOHON PKPU, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Permohonan PKPU a quo.

**PERMOHONAN PKPU A QUO  
TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PKPU**

25. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU menyatakan sebagai berikut:  
*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU menyatakan sebagai berikut:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

26. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



- 1) Adanya utang dari debitor (in casu Termohon PKPU) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 2) Debitor (in casu Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;
- 3) Kreditor (in casu Pemohon PKPU) memperkirakan bahwa debitor (in casu Termohon PKPU) tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

**ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH  
SECARA SEDERHANA**

27. Bahwa PEMOHON I PKPU memperingatkan TERMOHON PKPU melalui 2 (dua) Invoice dan 3 (tiga) kali SURAT PERINGATAN untuk meminta agar TERMOHON PKPU segera melakukan pembayaran utang sebesar **Rp. 391.402.910,-** kepada PEMOHON I PKPU, sebagai berikut :

- a. **INVOICE Number: INV-1902911-FW** tanggal 21 November 2019 senilai **Rp.145.908.775,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2019;
- b. **INVOICE Number: INV-1903017-FW** tanggal 21 November 2019 senilai **Rp.245.494.135,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2019;
- c. **SURAT PERINGATAN I No. 006/PBM-Ext/SP-Inv/II/2021** tertanggal 11 Februari 2021;
- d. **SURAT PERINGATAN II No. 014/PBM-Ext/SP-Inv/III/2022** tertanggal 23 Maret 2022;
- e. **SURAT PERINGATAN III No. 017/PBM-Ext/SP-Inv/VI/2022** tertanggal 13 Juni 2022;

Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan dalam Invoice dan Surat Peringatan I, II dan III tersebut, TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada **PEMOHON I PKPU;**

28. Bahwa PEMOHON II PKPU telah memperingatkan TERMOHON PKPU melalui 9 (sembilan) Invoice, surat PERMOHONAN PEMBAYARAN INVOICE tertanggal 18 Mei 2022, dan 2 (dua) Surat Teguran (Somatie) dari Kuasa Hukum TERMOHON II PKPU untuk

Hal 13 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar TERMOHON PKPU segera melakukan pembayaran utang sebesar **Rp.1.123.288.789,-**, TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, sebagai berikut:

1. Invoice **No. 201910009** sebesar **Rp. 37.426.500,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
  2. Invoice **RMB No. 201910011** sebesar **Rp. 4.378.804,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
  3. Invoice **No. 201910111** sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
  4. Invoice **No. 202002031** sebesar **Rp. 121.420.120,-** (seratus dua puluh satu juta rupiah empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
  5. Invoice **RMB No. 202002031** sebesar **Rp. 41.895.041,-** (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
  6. Invoice **No. 202002033** sebesar **Rp. 119.510.549,-** (seratus sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
  7. Invoice **No. 202002033a** sebesar **Rp. 2.531.000,-** (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
  8. Invoice **No. 202012227** sebesar **USD \$. 53.454,25** dengan Kurs Rupiah **Rp.14.300,-** dengan total nilai dalam rupiah sebesar **Rp. 764.395.775,-** (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 10 Desember 2020;
  9. Invoice **No. 202012247** sebesar **Rp. 22.731.000,-** (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2020;
  10. Surat PERMOHONAN PEMBAYARAN INVOICE No. 002/ACT-FIN/VI/2022 tanggal 18 Mei 2021;
  11. Surat Teguran (Somatie) I Kantor Hukum VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS nomor : No. 065/OM-VRHP/VI/22, tanggal 6 Juni 2022;
  12. Surat Teguran (Somatie) II Kantor Hukum VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS nomor : No. 89/SOM-VRHP/VI/22, tanggal 14 Juni 2022;
- Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan dalam Invoice dan Surat Somasi I dan II tersebut, TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan

Hal 14 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada **PEMOHON II PKPU**;

**29.** Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat **Tagihan dan Teguran** dan/atau hingga tanggal diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, **TERMOHON PKPU** tidak membayar dan/atau melunasi utangnya kepada **PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU**, dengan demikian menjadi **NYATA dan TERBUKTI** telah terpenuhinya unsur adanya utang sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU sebagai berikut

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harga kekayaan Debitor.”*

**30.** Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas, maka dengan demikian menjadi **NYATA dan TERBUKTI** bahwa unsur adanya utang debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU oleh PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU selaku kreditor yang sah dari Termohon PKPU TELAH TERPENUHI;

**TERPENUHINYA KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 222 AYAT (1) UUKPKPU, DI MANA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA**

**31.** Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU, salah satu unsur yang harus dapat dibuktikan adalah adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih yang salah satu kreditor tersebut piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **TERMOHON PKPU**.

Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU menyatakan:

*“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”*

Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat formil pengajuan PKPU dan dikabulkannya Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU tersebut, maka **PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU** akan membuktikan bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki minimal 2 (dua)



kreditor yang kedua kreditor tersebut piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

32. Bahwa, TERMOHON PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih oleh PEMOHON I PKPU sebesar **Rp.391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)** dan TERMOHON PKPU juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih oleh PEMOHON II PKPU sebesar **Rp 1.123.288.789 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah)**;

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dibuktikan secara sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, yaitu: (i) PEMOHON I PKPU dan PEMOHON II PKPU, yang mana utang dari TERMOHON PKPU terhadap kedua kreditor tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable but not paid).

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa syarat formil pengajuan permohonan PKPU yaitu telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau lebih.

35. Bahwa utang terhadap salah satu kreditor yaitu PEMOHON PKPU tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable but not paid*), maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU haruslah dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU, yaitu:

- (i) Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan
- (ii) (ii) salah satu kreditor dari Debitor (*in casu* PEMOHON PKPU) memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

**PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MEMBAYAR UTANG-UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

36. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan berdasarkan adanya fakta bahwa TERMOHON PKPU mempunyai **Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih** oleh PEMOHON PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas;

37. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: (i) TERMOHON PKPU telah

*Hal 16 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan (ii) terhadap Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU telah meminta dan/atau menagih TERMOHON PKPU secara patut untuk membayar kewajiban utang-utangnya melalui **Surat Invoice/Tagihan dan Peringatan/Teguran** dari PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permohonan PKPU *a quo*;

38. Bahwa meskipun PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU telah melakukan penagihan secara patut dan dengan itikad baik untuk mengupayakan pemulihan haknya sebagaimana diuraikan di atas, namun hingga saat ini pada **faktanya TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran utang pokok Rp. 391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) kepada PEMOHON I PKPU dan utang pokok sebesar Rp.1.123.288.789 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada PEMOHON II PKPU;**

39. Bahwa dengan demikian, dengan adanya fakta hukum bahwa TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran utang meskipun telah dilakukan penagihan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU, **maka telah cukup alasan bagi PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU kepada TERMOHON karena telah cukup alasan bagi PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU untuk berpendapat bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melakukan pelunasan ataupun pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;**

40. Bahwa uraian tersebut diatas juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU yang menyatakan sebagai berikut:

**"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."**

**PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UUKPKPU**

*Hal 17 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



41. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan UUKPKPU;

42. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II PKPU, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA**, oleh karena:

a) Terpenuhinya unsur **adanya utang** dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar **Rp. 391.402.910 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah);**

b) Bahwa Terpenuhinya unsur **adanya utang** dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar **Rp.1.123.288.789 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);**

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **telah dapat dibuktikan secara sederhana Permohonan PKPU *a quo*** sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang berbunyi:

*“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*

44. Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit.”*

Dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan utang tersebut belum dibayarkan oleh debitor kepadanya, sekalipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian kreditor (in casu PEMOHON PKPU) dapat membuktikan bahwa debitor (in casu Termohon PKPU) mempunyai kreditor lain selain dirinya.**

Hal 18 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





45. Bahwa dengan dapat dibuktikan Permohonan PKPU *a quo* secara sederhana, **maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo harus MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU** yang berbunyi:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor"*

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU dimana Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan, maka dengan ini PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk/mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU dalam perkara *aquo*, maka PARA PEMOHON PKPU dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk dan menetapkan serta mengangkat Pengurus sebagai berikut :

i. Saudara **Andi Ahmad Falki, S.H., C.L.A., C.L.I.** berkantor di Kantor Hukum **"LAW OFFICE ANDI FALKI & PARTNERS"** yang beralamat di Treasury Tower (7<sup>th</sup> Floor Unit F) District 8 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor : AHU-523 AH. 04.03-2021, tanggal 27 September 2021;

ii. Saudari **Aan Rohaeni, S.H.**, berkantor di Kantor Hukum **"AAN ROHAENI DAN REKAN"** yang beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jl. Pumas Raya Utara No.19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos

Hal 19 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53144, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor : AHU-195 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021;

Sebagai Pengurus dalam proses PKPU *a quo*, dan sebagai Kurator pada saat TERMOHON PKPU dalam keadaan Pailit, yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat, baik sebagai Pengurus dalam PKPU dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam PKPU sehubungan dengan Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara Pailit maupun PKPU.

3. Bahwa Pengurus tersebut diatas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pengurus dalam Permohonan PKPU *aquo* dan telah menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pengurus PT ARYAFAN EKA PERKASA (dalam PKPU), dengan melampirkan bukti sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Bukti Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;
- b. Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) baik dengan Pemohon dan Termohon;
- c. Surat pernyataan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara PKPU maupun Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

4. Berdasarkan uraian diatas maka syarat Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya PEMOHON PKPU dengan ini mohon Kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Menyatakan TERMOHON PKPU PT ARYAFAN EKA PERKASA berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima hari) terhitung sejak putusan *aquo* perkara diucapkan;

Hal 20 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi selama proses PKPU berlangsung;

4. Menunjuk dan mengangkat:

i. Saudara **Andi Ahmad Falki, S.H., C.L.A., C.L.I.** berkantor di Kantor Hukum "**LAW OFFICE ANDI FALKI & PARTNERS**" yang beralamat di Treasury Tower (7<sup>th</sup> Floor Unit F) District 8 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor : AHU-523 AH. 04.03-2021, tanggal 27 September 2021;

ii. Saudari **Aan Rohaeni, S.H.**, berkantor di Kantor Hukum "**AAN ROHAENI DAN REKAN**" yang beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jl. Pumas Raya Utara No.19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53144, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor : AHU-195 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021;

Sebagai PENGURUS PT. ARYAFAN EKA PERKASA dalam hal TERMOHON PKPU berada dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau sebagai KURATOR PT. ARYAFAN EKA PERKASA dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menyatakan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah pengurus menjalankan tugasnya ;

6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

## Atau

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon PKPU hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Kuasa Hukum Pemohon PKPU I dan PKPU II

Hal 21 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki dan mencari kreditur lain untuk mengajukan permohonan PKPU ini Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon PKPU I dan PKPU II mengajukan surat pancabutannya tertanggal 24 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Hukum Pengugat yang menyatakan mencabut perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Penggugat/Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai pemeriksaan perkaranya dan masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan surat kuasa dan AD/ART, sehingga pemeriksaan perkara tersebut belum melewati acara jawab-jawab dari para pihak, dan pihak lawan dalam hal ini dianggap belum dirugikan kepentingannya sehingga adanya permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini pihak Termohon PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon PKPU I dan PKPU II yang bermaksud untuk mencabut surat permohonan PKPU dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara permohonan PKPU nomor 385/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU I dan PKPU II untuk mencabut permohonan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Pemohon PKPU I dan PKPU II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Hal 22 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan PKPU Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Jkt.Pst., tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara permohonan PKPU Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Jkt.Pst., tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan dan selanjutnya mencoret perkara Niaga Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Jkt.Pst., pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan segala biaya perkara ini kepada Pemohon Pailit, setelah diperhitungkan sebesar Rp.3.200,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Kadarisman AL Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 28 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon PKPU I dan PKPU II dan Kuasa Hukum Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Kadarisman AL Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





Eko Budiarno, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp2.000.000,00
- Biaya proses : Rp150.000,00
- Biaya panggilan : Rp100.000,00
- PNPB panggilan : Rp20.000,00
- PNPB cabut : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

-----  
Jumlah : Rp.3.200,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 24 dari 24 Penetapan Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst